



**PUTUSAN**

NOMOR : 115/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. INDAH LOGISTIK**, dalam hal ini diwakili oleh Arisal Aziz, Pekerjaan Direktur Utama PT. Indah Logistik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Karim Premeir Estate Blok L.9 RT/RW 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan kekuatan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseron yang dibuat dengan Akta No. 12 oleh Elben Syakban Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru tertanggal 23 Desember 2011 dan telah memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU- 00396.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Indah Logistik, terakhir perubahan tentang kedudukan (Domisili Hukum) perseroan yang dibuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 oleh Achmad Sofian Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 2 Agustus 2018, dan telah memperoleh Persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU-0017128.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2018, beralamat di Jalan Tanah Merdeka No. 165 AA, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ferdinansyah, S.H. ;
2. Aulia Rahman, S.H.;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "FERRI TANJUNG & REKAN", beralamat di Jalan Supriyadi/TB. Simatupang No. 7A, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SSK-KHFT/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

**DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Adi Imam Brodjo, SH., MPd., Kepala Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;
2. FX. Watratan, SH., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;
3. Gian Almiarji Sugandhi, SH., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit.PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;
4. R.B Ramantyo, S.Sos, MSi., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;
5. M. Nicodiemoz P.De May, SH., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;
6. Heru Pramono, SH., MH., Plt. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;
7. Rima Pratiwi, SH., Analis Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hani Vega Erningtyas, SE., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;

9. Paulino Ernesto, F.T, SH., Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-5/379/AS.00.01/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., 29 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/PEN-PP/2019/PTUN-JKT., tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/PEN-HS/2019/PTUN-JKT., tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Para Pihak;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 23 Juni 2020. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

### I. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Penetapan Tergugat ( Objek Gugatan ) *a quo*, diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Maret 2020, sesuai tanda terima yang ditanda tangani oleh WAHYUDI HK Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf a UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Penggugat menyampaikan keberatan terhadap Surat Penetapan Tergugat *a quo*, sebagaimana surat Penggugat dengan Nomor : 021/SRT-FT/IV/2020 tanggal 23 April 2020, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak mendapat tanggapan/balasan dari Tergugat;
3. Bahwa pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 29 May 2020, dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



1. Bahwa Surat Penetapan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum tersendiri terhadap Penggugat, karena Surat Penetapan Tergugat *a quo* sangat jelas ditujukan kepada Penggugat;
2. Bahwa disamping menimbulkan akibat hukum, Surat Penetapan Tergugat *a quo* juga merugikan Penggugat, karena menetapkan Penggugat untuk membayar sebesar Rp. 742.107.620,- (Terbilang Tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Sdr. Haeruddin dkk ( 16 orang );
3. Bahwa karena kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Surat Penetapan Tergugat *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat *a quo* adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat *a quo* melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Surat Penetapan Tergugat *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " ;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Surat Penetapan Tergugat *a quo* adalah bersifat Konkret, Individual dan final, karena ;

- Konkret

Karena Surat Penetapan itu tidak bersifat abstrak, tetapi nyata dan tegas menyebutkan Penggugat sebagai subjek hukumnya ;

- Individual

Karena Surat Penetapan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi sangat jelas ditujukan kepada Penggugat ;

- Final

Karena Surat Penetapan itu sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam Surat penetapan *a quo* ;

4. Kedudukan Tergugat adalah di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan dan sesuai ketentuan pasal 54 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

#### IV. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan berbadan hukum (Perseroan Terbatas) bergerak dibidang jasa pengiriman barang, didirikan pada tanggal 23 Desember 2011 dengan akta Pendirian No. 12 yang dibuat oleh ELBEN SYAKBAN Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru, dan memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU- 00396.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 03

*Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



Januari 2012 dengan perubahan terakhir tentang kedudukan (Domisili Hukum) perseroan yang dibuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 oleh ACHMAD SOFIAN Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Timur tertanggal 2 Agustus 2018, dan telah memperoleh Persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU- 0017128.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Tanah Merdeka No. 165 AA, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

2. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, Penggugat telah membuka Kantor Cabang di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya juga telah membuka lapangan pekerjaannya, terutama sekali pekerjaan sebagai agen Pemasaran (Marketing) dan Sopir (Driver);

3. Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan yang Penggugat sudah tidak ingat lagi, telah datang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ke gudang tempat usaha Penggugat di Makasar, Pengawas dalam hal ini meminta daftar Absensi tahun 2018 dan 2019 kepada Karyawan Penggugat di Makasar, absensi tersebut atas nama 16 orang Eks Karyawan yaitu;

1. HAERUDDIN ( Eks Karyawan Sopir)
2. HARTOMY (Eks Karyawan Sopir)
3. HARIADI (Eks Karyawan Sopir)
4. NUR ABDUL VANI (Eks Karyawan Sopir)
5. JUNAEDI (Eks Karyawan Sopir)
6. ABUSTAN NIKO (Eks Karyawan Sopir)
7. ANDI MOCH FADEL ZAIN (Eks Karyawan Sopir)
8. MUH SAFRIONO L (Eks Karyawan Sopir)
9. ANUGRAH AMIRUDDIN (Eks Karyawan Sopir)
10. RAHMAT HIDAYAT (Eks Karyawan Sopir)
11. JURHAN (Eks Karyawan Sopir)
12. SUARDI (Eks Karyawan Sopir)

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



13. SYARMAN (Eks Karyawan Sopir)
14. FIRDA MUNANDAR (Eks Karyawan Sopir)
15. ABDILLAH ( Eks Karyawan Kepala Marketing/Agen)
16. WAHYUDI ( Eks Karyawan Kepala Marketing/Agen).

4. Bahwa setelah Karyawan Penggugat memberikan dan/atau menyerahkan daftar absensi 16 orang Eks Karyawan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan tersebut membuat Penetapan dengan Nomor : 094/543/Disnakertrans tidak ada tanggal April 2019, Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak Upah Lembur, yang pada pokoknya menetapkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada 16 orang eks Karyawan tersebut dengan jumlah sebagai berikut ;

- a. Lembur Tahun 2017 sebesar Rp. 314.191.697,-
- b. Lembur Tahun 2018 sebesar Rp. 427.915.923,-

Total Nilai Lembur..... Rp. 742.107.620,-

Terbilang Tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah;

5. Bahwa karena Perhitungan dan Penetapan Hak Upah Lembur tersebut, ditetapkan hanya didasarkan kepada Absensi, Penggugat menyampaikan keberatan atas Penetapan Upah Lembur tersebut, sebagaimana surat Penggugat kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Nomor : 001/IL.MKS/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 pada pokoknya berisikan ;

- a. Bahwa Eks Karyawan yang ditetapkan upah lemburnya tersebut adalah Karyawan yang bekerja sebagai Sopir, dimana selain mendapat gaji tetap setiap bulannya juga mendapat uang jalan (Uang Trip) setiap melaksanakan pengantaran barang, dimana jumlah uang jalan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Sopir dengan Pihak Perusahaan (Penggugat) dan jumlah tersebut sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesuaian atas permintaan sopir, terakhir dilakukan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2019;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



b. Terkait dengan absensi, sudah menjadi kebiasaan bagi Karyawan Sopir bahwa setelah kembali dari melaksanakan pekerjaan pengantaran barang, Sopir tersebut tidak langsung melakukan absensi (fingerprint) atau tidak langsung pulang, melainkan duduk-duduk dahulu di kantor yang merangkap gudang, sambil bercanda gurau (ngobrol atau kongkow2) ngopi2 sambil merokok rokok bersama teman2 nya sesama karyawan disepulatan lokasi kerja atau gudang tersebut, dan setelah puas ngobrol atau kongkow2 dan mungkin juga telah merasa capek dan mulai mengantuk, maka sopir tersebut melakukan absensi (fingerprint) dan selanjutnya pulang ke rumahnya masing-masing;

c. Sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada Surat Perintah Lembur (SPL) dari atasan dan persetujuan dari Karyawan yang akan bekerja lembur ;

6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020, Penggugat menerima Surat dari WAHYUDI HK Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, dan surat tersebut adalah Surat Penetapan Tergugat dan menjadi Objek dalam gugatan *a quo* , pada pokoknya berisikan ;

Berdasarkan Pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI menguatkan perhitungan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543/Disnakertrans tanggal 29 April 2019 ;

7. Bahwa karena Surat Penetapan Tergugat dan Objek dalam gugatan *a quo*, ditetapkan hanya berdasarkan Pengambilan Keterangan dari Abdillah (Eks Karyawan) dan Rekap Absensi, maka Penggugat menyampaikan keberatan sebagaimana surat Penggugat kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Nomor : 021/SRT-FT/IV/2020 tanggal 23 April 2020 pada pokoknya berisikan ;

a. Bahwa Penetapan Ulang upah kerja lembur yang hanya berdasarkan keterangan dari eks Karyawan dan Rekap Absensi tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan



perundang undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada Surat Perintah Lembur (SPL) dari atasan dan persetujuan dari Karyawan yang akan bekerja lembur;

b. Bahwa Sdr. Abdillah yang telah diambil keterangannya oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut adalah Eks Karyawan PT. Indah Logistik, dimana sewaktu masih berstatus karyawan, pekerjaannya (Job function) adalah sebagai Karyawan Marketing (Keagenan) untuk memasarkan dan/atau mencari pelanggan (Customer) yang memerlukan jasa perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pengiriman barang dan apabila berhasil mendapat Customer, yang bersangkutan mendapatkan komisi dari Perusahaan;

Sebagai Karyawan Marketing, kantornya tersendiri (terpisah) dari Kantor Operasional, dimana yang bersangkutan adalah pimpinannya dan juga absensi dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan absensi tersebut ke HRD Kantor Operasional;

Berdasarkan catatan perusahaan, selama berstatus sebagai Karyawan Marketing belum satupun yang bersangkutan mendapatkan pelanggan (Customer), walaupun demikian setiap bulan ybs selalu menerima gaji tetap dari Perusahaan, sehingga patut dipertanyakan jenis dan/atau pekerjaan lembur apa yang telah dilakukannya ??? ;

c. Bahwa PT Indah Logistik (Penggugat) bergerak dibidang usaha jasa pengangkutan barang, sehingga mayoritas Karyawannya adalah Sopir (Driver) dan Marketing (Keagenan);

Karyawan sopir (Driver) karena jenis dan keadaan pekerjaannya tergantung kepada barang yang akan diangkut, yakni ada barang ada aktifitas pekerjaan dan sebaliknya sekiranya tidak ada barang tidak ada aktifitas pekerjaan, namun demikian setiap bulannya Perusahaan (Penggugat) selalu membayar gaji tetap kepada Karyawan sopir tersebut;

*Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



Oleh karenanya Karyawan Sopir (Driver) sewaktu melakukan pengangkutan barang bukanlah merupakan pekerjaan lembur dan apabila ada kelebihan dan kekurangan jam bekerja, maka antara Sopir dengan Pihak Perusahaan membuat kesepakatan tentang uang jalan (uang trip) dan jumlahnya sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesuaian atas permintaan sopir, terakhir dilakukan penyesuaian pada tanggal 03 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam kesepakatan yang dibuat untuk itu, dengan demikian Karyawan Sopir (Driver) selain mendapatkan gaji tetap, juga mendapatkan uang jalan (uang trip);

Terkait dengan absensi yang dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai perhitungan lembur, bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi para Karyawan Sopir, yaitu setelah kembali dari melaksanakan pekerjaan pengantaran barang, sopir tersebut tidak langsung melakukan absensi (fingerprint) atau tidak langsung pulang, melainkan duduk-duduk dahulu di kantor yang merangkap gudang, bercanda gurau (ngobrol ngobrol) ngopi2 sambil minum kopi dan merokok rokok bersama teman2 nya sesama karyawan disepulatan lokasi kerja atau gudang tersebut;

Setelah puas bercanda gurau dan mungkin juga telah merasa capek serta mulai ngantuk, maka sopir tersebut melakukan absensi (fingerprint) dan selanjutnya pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa akibat absensi yang demikian, sudah dapat dipastikan bahwa absensi pulangnya melebihi dari batas jam kerja pulang dan apabila kelebihan jam kerja karena absensi dengan cara yang demikian, oleh Tergugat ditetapkan sebagai pekerjaan kerja lembur, maka patut dipertanyakan jenis dan/atau pekerjaan lembur apa yang telah dilakukannya ??? ;

**8.** Bahwa Keberatan Penggugat atas Surat Penetapan *a guo* Ulang Upah Kerja Lembur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Penggugat Nomor : 021/SRT-FT/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tersebut, sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak mendapat tanggapan/balasan dari Tergugat;



## V. OBJEK GUGATAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Penetapan (objek gugatan) *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 53 Ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, bahwa :

Ayat 1 : Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat 2 : Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha;

Dari ketentuan perundang-undangan ini sangat jelas, bahwa setiap melakukan pekerjaan lembur harus ada Surat Perintah Lembur ( SPL ) dari atasan ( Pengusaha ) dan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan, namun dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan ini;

2. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Dari ketentuan perundang-undangan ini sangat jelas, bahwa Tergugat *a quo* melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat *a quo* tidak mempertimbangkan dan/atau tidak menjunjung tinggi Norma kepatuhan dan Norma Hukum atas Kesepakatan yang telah diperbuat oleh Sopir (Karyawan) dengan Pihak Perusahaan (Penggugat) dalam menetapkan Uang Jalan/uang trip;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



## VI.OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Objek Gugatan *a quo* selain melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

### 1. Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan dalam mengeluarkan objek gugatan ini, sebelum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan juga bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dapat dihindari terjadinya ketidakpatutan dan ketidakadilan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan *a quo* terhadap pihak-pihak terkait yaitu Penggugat;

### 2. Asas Kecermatan :

Yang dimaksud dengan Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan kepada informasi dan data yang lengkap untuk mendukung kebenaran dan legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan;

Asas kecermatan men-syaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sebelum mengambil keputusan

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



meneliti fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, khususnya terkait dengan belum sepenuhnya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Syarat-syarat sahnya suatu Kesepakatan dan/atau Perjanjian, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Oleh karena syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas tidak terpenuhi, namun Tergugat *a quo* tetap mengeluarkan Objek Gugatan, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum secara yuridis formal, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Penetapan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk membatalkan Sah Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Haeruddin, dkk (16 orang) Pekerja/buruh PT Indah Logistik Cabang Makasar Periode tahun 2017-tahun 2018, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Pengawas ketenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, karena tidak memenuhi syarat-syarat normative yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

#### **VII. P E T I T U M.**

*Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan gugatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Haeruddin, dkk (16 orang) Pekerja/buruh PT Indah Logistik Cabang Makasar Periode tahun 2017-tahun 2018, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Pengawas ketenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Haeruddin, dkk (16 orang) Pekerja/buruh PT Indah Logistik Cabang Makasar Periode tahun 2017-tahun 2018, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Pengawas ketenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Juli 2020, sebagai berikut:

## I. OBYEK SENGKETA

Obyek sengketa perkara *a quo* adalah Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



II. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Kadaluwarsa.

1. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat pada surat gugatan halaman 2, Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020. Sementara Penggugat baru mengajukan surat keberatan administratif atas obyek sengketa dengan surat nomor : 021/SRT-FT/IV/2020 tertanggal 23 April 2020;

2. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka surat keberatan administrasi yang baru diajukan Penggugat pada tanggal 23 April 2020, telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Hal ini berarti keberatan administrasi telah kadaluwarsa karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Sehubungan upaya keberatan administrasi yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka gugatan mengandung cacat formil dan sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak diterima;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya didasarkan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur tanggal 29 April 2019;

2. Maka sudah seharusnya Penggugat juga menjadikan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Turut Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat beserta petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 5 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa ditetapkan hanya berdasarkan pada pengambilan keterangan Sdr. Abdillah dan data absensi. Terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa juga berdasarkan pada Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdr. Arnitasari selaku HRD PT. Indah Logistik cabang Makassar, data rekap absensi atas nama Haeruddin, Dkk yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan data rekap absensi yang diberikan oleh PT. Indah Logistik serta data kuitansi uang jalan dan rekap uang jalan yang diberikan oleh PT. Indah Logistik;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 5 yang menganggap sama antara upah lembur dan uang jalan. Terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa :
  - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102 /MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur (selanjutnya disebut Kepmenakertrans No. 102/2004) menyatakan bahwa waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Bahwa kemudian pada Pasal 4 Kepmenakertrans No. 102/2004 mengatur bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur;
  - b. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Perusahaan PT. Indah Logistik mengatur secara spesifik tentang "waktu kerja" bahwa "dengan memperhatikan sektor usaha perusahaan maka waktu

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



kerja adalah batas waktu bekerja selesai mengantar dan menjemput barang/dokumen titipan/paket”;

- Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdri. Arnitasari selaku HRD PT. Indah Logistik yang menyatakan bahwa : waktu kerja untuk sopir daerah saat keluar kota dimulai pukul 08.00 dan untuk waktu kepulangan sangat tergantung dengan wilayah pengantaran, jika diambil rata-rata sopir akan kembali untuk jarak dekat 2 hari dan jarak jauh 3 hari. Sedangkan saat sopir daerah tidak keluar kota mereka di kantor dengan waktu kerja 08.00-17.00. Dengan istirahat 1 hari selama 1 minggu;
- untuk sopir dalam kota, tenaga loading dan kepala agen waktu kerja pukul 08.00-17.00, dengan hari kerja senin-sabtu dan hari minggu libur;
- bahwa perhitungan komponen uang jalan adalah solar (BBM), penginapan dan uang makan;

c. Berdasarkan hal-hal diatas bahwa dasar perhitungan uang jalan berbeda dengan upah lembur, uang jalan yang diberikan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai upah kerja lembur karena pemberiannya bukan sebagai kompensasi dari kelebihan waktu kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh tetapi sebagai kompensasi perjalanan ketika pekerja/buruh akan mengantar barang ke tujuan;

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penetapan Obyek Sengketa melanggar Kepmenakertrans No. 102/2004. Terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa :

- a. Bahwa pada Pasal 17 Peraturan Perusahaan PT. Indah Logistik menyatakan bahwa “apabila terdapat pekerjaan yang sangat mendesak untuk diselesaikan dan atau ada hal-hal yang bersifat emergency/darurat maka setiap karyawan harus bersedia untuk lembur” ;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Indah Logistik dinyatakan bahwa sektor usaha perusahaan merupakan jasa Pengiriman barang, maka waktu kerja adalah batas waktu bekerja

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



selesai mengantar dan menjemput barang/dokumen titipan/paket (Pasal 16);

c. Hal ini berarti bahwa pekerjaan mengantar dan menjemput barang/dokumen titipan/paket menjadi hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan dan mengharuskan pekerja/buruh untuk lembur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Perusahaan;

d. Hal ini menunjukkan bahwa Penetapan Obyek Sengketa justru sebagai pelaksanaan norma yang ada di dalam Kepmenakertrans No. 102/2004, karena dalam prakteknya pekerja/buruh tidak punya pilihan lain selain harus lembur dalam mengantar dan menjemput barang/dokumen titipan/paket;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 6 yang menyatakan bahwa Sdr. Abdillah selama bekerja di PT. Indah Logistik hanya berstatus sebagai karyawan marketing (keagenan). Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keterangan atas nama Sdr. Abdillah, yang bersangkutan menyatakan bahwa sebelum menjadi Kepala Agen mulai Maret 2018, yang bersangkutan adalah sopir dalam kota, dengan jam kerja hari senin – sabtu, jam kerja pukul 08.00 – 20.00;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 7 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan hukum in casu Pasal 1338 KUH Perdata. Terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa :

a. Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdri. Arnitasari selaku HRD PT. Indah Logistik yang menyatakan bahwa:

- waktu kerja untuk sopir daerah saat keluar kota dimulai pukul 08.00 dan untuk waktu kepulangan sangat tergantung dengan wilayah pengantaran, jika diambil rata-rata sopir akan kembali untuk jarak dekat 2 hari dan jarak jauh 3 hari. Sedangkan saat sopir daerah tidak keluar kota mereka di kantor dengan waktu kerja 08.00-17.00. Dengan istirahat 1 hari selama 1 minggu;
- untuk sopir dalam kota, tenaga loading dan kepala agen waktu kerja pukul 08.00-17.00, dengan hari kerja senin-sabtu dan hari minggu libur;

*Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



b. Selain itu dari Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdr. Abdillah yang menyatakan bahwa hari kerja adalah hari senin – sabtu, jam kerja pukul 08.00 – 20.00 dan saat melakukan waktu kerja lembur PT. Indah Logistik cabang Makassar tidak pernah membuat Surat Perintah Lembur. Menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 4 Kepmenakertrans No. 102/2004 bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur ;

c. Hal di atas menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang justru melanggar ketentuan perundangan karena mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, tanpa membayar upah lembur;

d. Bahwa KUH Perdata adalah aturan yang bersifat umum sedangkan Kepmenakertrans No. 102/2004 adalah aturan yang bersifat khusus. Artinya dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 7 dan 8 yang menyatakan Tergugat melanggar AUPB in casu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa :

a. Penerbitan Obyek Sengketa justru dalam rangka pelaksanaan asas kepastian hukum *in casu* penegakan norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 102/2004 bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur;

b. Bahwa penetapan Obyek Sengketa telah berdasar pada asas kecermatan dengan informasi dan data pendukung yang lengkap berupa Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdr. Arnitasari selaku HRD PT. Indah Logistik cabang Makassar, data rekap absensi atas nama Haeruddin, Dkk yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan data rekap absensi yang diberikan oleh PT. Indah Logistik serta data kuitansi uang jalan dan rekap uang jalan yang diberikan oleh PT. Indah Logistik;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) in casu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

8. Bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

“Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”;

Bahwa pelanggaran atas Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan sanksi pidana yang ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 115/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

## **PETITUM:**

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 28 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Agustus 2020, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 88, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Perjanjian bersama antara karyawan (Sopir Jarak Jauh) dengan Perusahaan (Penggugat), tentang kesepakatan penetapan uang jalan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Perjanjian bersama antara karyawan (Sopir Jarak Jauh) dengan Perusahaan (Penggugat), tentang kesepakatan penetapan uang jalan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P - 3 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN (Sopir Jarak Jauh), tgl. 02-03-2018, 11-03-2018, 15-03-2018 dan 21-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 02-04-2018, 16-04-2018, 13-04-2018 dan 26-04-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 5 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 24-04-2018, 24-05-2018, 09-05-2018 dan 29-05-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 30-05-2018, 04-06-2018, 08-06-2018 dan 25-06-2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 7 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 06-07-2018, 11- 07-2018, 06-07-2018 dan 24-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 8 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 01-08-2018, 05-08-2018, dan 18-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P – 9 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 08-08-2018, 12-08-2018, 27-08-2018 dan 30-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 04-09-2018, 06-09-2018, 07-10-2018 dan 10-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P – 11 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 16-10-2018, 21-10-2018, dan 25-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P – 12 : Uang Jalan Sdr. HAERUDDIN, tgl. 05-11-2018, 12-11-2018, 18-11-2018 dan 05-03-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P – 13 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. HARTOMY (Sopir Jarak Jauh), tgl. 05-03-2018, 07-03-2018, 09-03-2018 dan 16-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P – 14 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 21-03-2018, 26-03-2018, 31-03-2018 dan 03-04-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 15 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 06-04-2018, 11-04-2018, dan 13-04-2018 , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 16-04-2018, 25-04-2018 dan 27-04-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 04-05-2018, 02-05-2018, 21-05-2018 dan 21-05-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 28-05-2018, 25-05-2018, dan 31-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 04-06-2018, dan 06--06-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P – 20 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 28-06-2018, 11-06-2018, dan 25-06-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P – 21 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 02-07-2018, 06-07-2018, 12-07-2018 dan 09-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P – 22 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 16-07-2018, 18-07-2018, dan 20-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P – 23 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 23-07-2018, 26-07-2018, 28-04-2018 dan 30-07--2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 24 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 03-08-2018, 05-08-2018, 08-08-2018 dan 10-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P – 25 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 12-08-2018, 14-08-2018, dan 22-08-2018 dan 19-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P – 26 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 29-08-2018 dan 26-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P – 27 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 06-09-2018, 04-09-2018, 02-09-2018 dan 09-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P – 28 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 02-10-2018, 03-10-2018, 07-10-2018 dan 09-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 29 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 11-10-2018, 14-10-2018, 16-10-2018 dan 17-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P – 30 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 19-10-2018, 11-04-2018, 22-10-2018 dan 28-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P – 31 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 26-10-2018, 28-10-2018 dan 30-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P – 32 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 01-11-2018, 02-11-2018, 06-11-2018 dan 04-11-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P – 33 : Uang Jalan Sdr. HARTOMY tgl. 09-11-2018, 12-11-2018, dan 16-11-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P – 34 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. ARIADI (Sopir Jarak Jauh), tgl. 05-03-2018, 09-03-2018, 11-03-2018 dan 14-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P – 35 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 22-03-2018, 26-03-2018, dan 18-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P – 36 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 02-04-2018, 02-04-2018 (Tambahan), 06-04-2018 dan 09-04-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P – 37 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 12-04-2018, 20-04-2018, 24-04-2018 dan 17-04-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P – 38 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 04-05-2018, 07-05-2018, dan 11-05-2018 dan 18-05-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P – 39 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 22-05-2018, 25-05-2018, dan 25-05-2018 (Tambahan) dan 29-05-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P – 40 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 09-06-2018, 05-06-2018, dan 03-07-2018 dan 05-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P – 41 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 09-07-2018, 20-07-2018, dan 23-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P – 42 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 26-07-2018 dan 30-07-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P – 43 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 01-08-2018, 13-08-2018, 27-08-2018 dan 24-08-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P – 44 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 20-08-2018, 02-08-2018, 08-09-2018 dan 04-09-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P – 45 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 09-09-2018, 01-10-2018, 04-10-2018 dan 10-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P – 46 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 14-10-2018, 17-10-2018, 18-10-2018 dan 23-10-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P – 47 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 29-10-2018, 31-10-2018, dan 21-11-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Uang Jalan Sdr. ARIADI tgl. 18-11-2018 dan 13-11-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P - 49 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 102/MEN/VI/2004 tahun 2004., (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P - 50 : Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan., (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P - 51 : Penjelasan atas UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan., (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P – 52 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 233/MEN/2003 tahun 2003, tentang jenis dan sifat

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dijalankan terus menerus., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

53. Bukti P – 53 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. JUNAEDI (Sopir Jarak Jauh), tgl. 29-09-2018, 21-08-2018, 02-08-2018 dan 22-08-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti P – 54 : Uang Jalan Sdr. JUNAEDI, tgl. 31-10-2018, 27-10-2018, 06-09-2018 dan 07-09-2018.. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P – 55 : Uang Jalan Sdr. JUNAEDI, tgl. 09-11-2018, 11-10-2018, 19-10-2018 dan 20-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P – 56 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (Sopir Jarak Jauh), tgl. 17-03-2018, 06-03-2018, 30-04-2018 dan 20-04-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti P – 57 : Uang Jalan Sdr. RAHMAD HIDAYAT, tgl. 18-05-2018, 21-05-2018, 07-05-2018 dan 27-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti P – 58 : Uang Jalan Sdr. RAHMAD HIDAYAT, tgl. 07-09-2018, 22-10-2018, dan 17-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti P – 59 : Uang Jalan Sdr. RAHMAD HIDAYAT, tgl. 10-10-2018 dan 02-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti P – 60 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. JURHAN (Sopir Jarak Jauh), tgl. 08-03-2018, 05-04-2018, 11-05-2018 dan 02-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti P – 61 : Uang Jalan Sdr. JURHAN, tgl. 29-10-2018, 30-10-2018, dan 01-11-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti P – 62 : Uang Jalan Sdr. JURHAN, tgl. 02-11-2018 dan 08-11-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti P – 63 : Pembayaran Uang Jalan Sdr. SUARDI (Sopir Jarak Jauh), tgl. 31-03-2018, 07-03-2018, 11-03-2018 dan 16-03-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P – 64 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 20-03-2018, 03-03-2018, 05-03-2018 dan 23-03-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti P – 65 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 27-03-2018 dan 29-03-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti P – 66 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 01-04-2018, 02-04-2018, 04-04-2018 dan 05-04-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
67. Bukti P – 67 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 06-04-2018, 09-04-2018, 11-04-2018 dan 13-04-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
68. Bukti P – 68 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 16-04-2018, 18-04-2018 dan 23-04-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
69. Bukti P – 69 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 25-04-2018, 26-04-2018, 28-04-2018 dan 30-04-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti P – 70 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 09-05-2018, 12-05-2018, 14-05-2018 dan 16-05-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti P – 71 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 18-05-2018, 21-05-2018, 25-05-2018 dan 28-05--2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
72. Bukti P – 72 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 04-06--2018, 07-06-2018, 09-06-2018 dan 11-06-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti P – 73 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 25-06-2018, 29-06-2018, 02-07-2018 dan 04-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti P – 74 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 06-07-2018, 09-07-2018, 11-07-2018 dan 12-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti P – 75 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 16-07-2018, 18-07-2018, 20-07-2018 dan 23-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P – 76 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 27-07-2018, 26-07-2018, dan 30-07-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti P – 77 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 01-08-2018, 02-08-2018, 05-08-2018 dan 03-08-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P – 78 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 07-08-2018, 09-08-2018, 14-08-2018 dan 12-08-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P – 79 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 15-08-2018, 30-08-2018, dan 28-08-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti P – 80 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 19-08-2018, 22-08-2018 dan 26-08-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P – 81 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 01-11-2018, 04-11-2018, 06-11-2018 dan 07-11-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P – 82 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 09-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018 dan 15-11-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti P – 83 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 16-11-2018, 18-11-2018 dan 21-11-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti P – 84 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 06-09-2018, 04-09-2018, 09-09-2018 dan 02-09-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
85. Bukti P – 85 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 01-10-2018, 03-10-2018, 05-10-2018 dan 08-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
86. Bukti P – 86 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 09-10-2018, 14-10-2018, 16-10-2018 dan 19-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
87. Bukti P – 87 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 21-10-2018, 23-10-2018 dan 25-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti P – 88 : Uang Jalan Sdr. SUARDI tgl. 28-10-2018 dan 30-10-2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 41, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, (fotokopi dari fotokopi)
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan), (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T – 5 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543/

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans tentang Perhitungan dan Penetapan Hak Upah Lembur tanggal 29 April 2019, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T – 9 : Surat Direktur PNKJ Nomor. B-5/112/AS.00.01/II/2019 tanggal 17 Februari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) Sdri. Arnitasari tanggal 25 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) Sdr. Abdillah tanggal 25 September 2019, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Perusahaan PT. Indah Logistik ditetapkan tanggal 14 Agustus 2018 Peraturan Perusahaan PT. Indah Logistik ditetapkan tanggal 14 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat Keterangan Sdri. Arnitasari Nomor. tanggal 22 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Surat keberatan administratif nomor 021/SRT-FT/IV/2020 tanggal 23 April 2020, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Rekap Absensi pekerja/buruh atas nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017- Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 bertanggal 4 Nopember 2015 mengenai Pegujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 67/PUU-XI/2013, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Putusan Kasasi Nomor 281K/TUN/ 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T – 20 : Putusan Perkara 36/G/2020/PTUN. JKT, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
21. Bukti T – 21 : Absensi atas nama Sdr. Haeruddin, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Absensi atas nama Sdr. Hartomy, (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti T – 23 : Absensi atas nama Sdr. Hariadi, (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T – 24 : Absensi atas nama Sdr. Suardi, (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T – 25 : Absensi atas nama Sdr. Syarman, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T – 26 : Absensi atas nama Sdr. Jurhan, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T – 27 : Absensi atas nama Sdr. Firda M, (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti T – 28 : Absensi atas nama Sdr. Abustan, (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti T – 29 : Absensi atas nama Sdr. Rahmat H, (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T – 30 : Absensi atas nama Sdr. Fadhel Zain, (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti T – 31 : Absensi atas nama Sdr. Junaedi, (fotokopi dari fotokopi) ;
32. Bukti T – 32 : Absensi atas nama Sdr. Nur Abdul Vani, (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti T – 33 : Absensi atas nama Sdr. Anugrah Amirudin, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T – 34 : Absensi atas nama Sdr. Muh Safriono L, (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti T – 35 : Kuitansi Uang Jalan Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang), (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti T – 36 : Slip gaji periode tahun 2017, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Slip gaji periode tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Rekap uang jalan tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti T - 39 : Surat Perintah Kerja Lembur (Operasional), pekerja/buruh atas nama Sdr. Haerudin, DKK (16 Orang) pekerja, Pekerja/buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2018., (fotokopi sesuai dengan aslinya)
40. Bukti T - 40 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur., (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T - 41 : Putusan Perkara 110/G/2020/PTUN.JKT, (fotokopi sesuai dengan salinan);

Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama MULIADI, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan telah bekerja di PT. Indah Logistik selama 7 tahun;
- Bahwa menurut saksi jika sopir jarak jauh maksudnya mengantar barang ke luar kota Makassar;
- Bahwa menurut saksi sopir jarak jauh mengantar barang ke luar kota Makassar misalnya ke Manado, Kendari, Palu dan Kabupaten Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan akan mengantar barang apabila ada barang yang akan diantar;
- Bahwa saksi menyatakan hanya santai saja dan mengobrol apabila tidak ada barang;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi ketika pulang kadang isi absen terkadang juga tidak absen;
  - Bahwa menurut saksi menerima uang trip dari perusahaan jika ada pengantaran barang;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya transferan uang trip dari pusat;
  - Bahwa menurut saksi uang trip tersebut kesepakatan antara karyawan dan perusahaan;
  - Bahwa menurut saksi kesepakatan antara karyawan dan perusahaan itu dalam bentuk tertulis dan lisan ada pada bukti – P1;
  - Bahwa menurut saksi uang trip itu buat sopir jarak jauh, sedangkan lembur itu buat karyawan;
  - Bahwa menurut saksi perjanjian itu di buat waktu pertama masuk kerja di perusahaan;
  - Bahwa saksi menyatakan mengenal Abdillah dkk;
  - Bahwa menurut saksi jika staf perusahaan ada jam kerjanya sedangkan jika sopir tidak tentu jam kerjanya, ada barang baru jalan/berangkat mengantar barang;
  - Bahwa saksi menyatakan jam 19.00-21.00 masih dikantor karena menunggu barang datang kira-kira jam segitu masih di kantor;
  - Bahwa saksi menyatakan menerima gaji pokok, sebesar 3 juta lebih;
  - Bahwa menurut saksi dari perusahaan memberikan slip gaji setiap bulannya ;
  - Bahwa menurut saksi dalam slip gaji tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan BPJS ;
  - Bahwa menurut saksi menerima uang trip untuk keperluan perjalanan misalnya BBM, uang makan dan penginapan;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak ada uang lembur dari perusahaan;
  - Bahwa menurut saksi jika sopir daerah itu sopir jarak jauh sedangkan kurir itu tukang anter barang;
  - Bahwa menurut saksi mendapat tunjangan tergantung dari masa kerja di perusahaan;
- Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. WAHYUDI HENDRA KUSUMA,ST dan 2. ARIADI yang telah



memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Wahyudi Hendra Kusuma, ST. ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Penetapan yang di buat tersebut terkait dengan risalah perundingan antara pekerja yang di PHK dengan pihak Managemen PT.Indah Logistik cabang Makasar, pertemuan antar pihak yang di PHK, Depnaker dan PT.Indah Logistik dari kesepakatan itu mereka minta dihitung terkait upah lembur kerja ke-16 (enam belas) orang yang di PHK tersebut, sejak tahun 2014 setelah perundingan itu maka saksi meminta kepada PT.Indah Logistik data untuk dihitung kelebihan jam kerja tersebut, kemudian pihak perusahaan memberikan kepada saksi absensi pekerja yang di PHK dari 2017-2018 tetapi dari pihak pekerja meminta dari tahun 2014 sedangkan absen yang kami terima dari januari 2017 sampai dengan desember 2018;
- Bahwa menurut saksi dari hari senin-sabtu pukul 8.00 – 16.00 waktu kerjanya, dan hari minggu libur;
- Bahwa menurut saksi ada sopir yang bekerja sampai malam lewat dari jam normal;
- Bahwa menurut saksi tidak data-data yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya absensi saja;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan selain sopir mereka juga mengatur barang dan jika ada barang yang masuk esok harinya mereka masih mengatur barang-barang untuk di distribusikan lagi esok harinya;
- Bahwa menurut saksi terkait uang jalan saksi tidak pernah mendapat laporan, pernah saya meminta dokumen itu tetapi tidak diberikan yang diberikan hanya absensi jadi yang saya hitung terkait absensi saja;
- Bahwa menurut saksi sopir menerima uang lembur tetapi tidak sesuai dengan Peraturan perUndang-undangan;
- Bahwa menurut saksi adanya risalah-risalah antara perusahaan dan karyawan sehubungan dengan PHK karyawan ada dituangkan dalam penetapan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kemana saja barang-barang diantar karena itu kebijakan perusahaan, karena saksi hanya

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan absensi saja, kalau kemana barang diantar itu bukan wewenang kami;

- Bahwa menurut saksi pada saat meminta data pendukung yang lain yaitu, surat perintah lembur dan absensi, tetapi hanya absensi saja yang di berikan;

Saksi Ariadi.:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah bekerja di PT. Indah Logistik sebagai sopir;
- Bahwa saksi menyatakan mulai bekerja di PT. Indah Logistik sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja dari hari senin sampai hari sabtu, dan hari minggu juga masuk jika ada pengisian barang;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja dari jam 08.00 dan pulang diatas jam 20.00, kadang sampai jam 24.00 jika ada pengisian barang, dan langsung lanjut jalan ke daerah;
- Bahwa menurut saksi selain tugas saksi sebagai driver saksi juga mengangkut barang ke dalam mobil;
- Bahwa saksi menyatakan Slip gaji tidak diberi kecuali di minta;
- Bahwa saksi menyatakan pernah minta slip gaji tapi Cuma di perlihatkan lewat komputer ;
- Bahwa saksi menyatakan mengantar barang ke Maros, Majene, Pangkep dan Palu;
- Bahwa menurut saksi setelah barang naik dari bagian operasional lalu di angkat oleh lodi lalu saksi membawa barang itu ketempat tujuan;
- Bahwa menurut saksi sebelum berangkat saksi mendapat surat jalan;
- Bahwa saksi menyatakan ia dan teman-teman yang lain tidak pernah membuat kesepakatan dengan perusahaan tentang uang jalan atau uang trip;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat membeli solar tidak pernah menunjukkan kwitansi ke perusahaan;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah memanggil Sdr. Haerudin dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018 yang Namanya tercantum dalam objek sengketa untuk masuk sebagai pihak ke-3 sebagaimana panggilan persidangan melalui surat tercatat tanggal 16 Juni 2020, tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 dalam perkara 115/G/2020/PTU.JKT, akan tetapi Sdr. Haerudin dkk (16 orang) melalui kuasanya Syafri Jusuf Marrappa, SH dalam suratnya tertanggal 9 Juli 2020 menyatakan tidak dapat bergabung sebagai pihak dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Juli 2020 dan atas Jawaban tersebut terdapat eksepsi - eksepsi sebagai berikut :

### 1. Gugatan Daluarsa;

Bahwa Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal **5 Maret 2020**. Sementara Penggugat baru mengajukan surat keberatan administratif atas obyek sengketa dengan surat nomor : 021/SRT-FT/IV/2020 tertanggal **23 April 2020**. maka surat keberatan administrasi yang baru diajukan Penggugat pada tanggal **23 April 2020, telah melewati batas waktu** 21 (dua puluh satu) hari kerja. Hal ini berarti

*Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



keberatan administrasi telah kadaluwarsa karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka gugatan mengandung cacat formil dan sudah selayaknya **gugatan dinyatakan tidak diterima**.

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya didasarkan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur tanggal 29 April 2019 , maka sudah seharusnya Penggugat juga menjadikan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, di dalam repliknya Penggugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak teliti dalam mencermati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, Sedangkan mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, Penggugat juga menyangkalnya dengan menyatakan gugatan ini terjadi karena terbitnya Surat Penetapan Tergugat *a quo* yang bersifat Konkret, Individual dan final, menimbulkan akibat hukum tersendiri terhadap Penggugat. Sehingga kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Surat Penetapan Tergugat *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dan yang menjadi objek dari gugatan Penggugat, adalah Surat Penetapan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan walaupun eksepsi tersebut tidak menyangkut Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") mengambil sikap untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis untuk menyikapi dan memutus eksepsi kewenangan Pengadilan bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/semurna dan baru diperoleh secara lengkap/semurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab jinawab antara para pihak dan bukti surat T-7 diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/04/AS.00.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa kepentingannya dirugikan karena terbitnya objek sengketa didasarkan atas Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543/Disnakertrans tidak ada tanggal April 2019, Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak Upah Lembur, yang menetapkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada 16 orang eks Karyawan dengan jumlah uang Lembur Tahun 2017 sebesar Rp.314.191.697,- dan uang Lembur Tahun 2018 sebesar Rp. 427.915.923,- sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 742.107.620,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) , yang mana penetapan tersebut hanya berdasarkan Pengambilan Keterangan dari Abdillah (Eks Karyawan) dan Rekap Absensi, sedangkan Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 ditentukan bahwa setiap melakukan pekerjaan lembur harus ada Surat Perintah Lembur (SPL) dari atasan ( Pengusaha ) dan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan, oleh karenanya Penetapan Ulang upah kerja lembur yang hanya berdasarkan keterangan dari eks Karyawan dan Rekap Absensi tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa tidak hanya berdasarkan pada pengambilan keterangan Sdr. Abdillah dan data absensi tetapi juga berdasarkan pada Berita Acara Pengambilan Keterangan Sdr. Arnitasari selaku HRD PT. Indah Logistik cabang Makassar, data rekap absensi atas nama Haeruddin, Dkk yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan data rekap absensi yang diberikan oleh PT. Indah Logistik serta data kuitansi uang jalan dan rekap uang jalan yang diberikan oleh PT. Indah Logistik

Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat T-8, berupa Surat Keputusan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur tanggal April 2019 beserta lampirannya, didalam diktum menimbang disebutkan berdasarkan risalah pertemuan Bipartit pada PT. Indah Logistik dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/ buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/ buruh diperoleh fakta bahwa Pengawas Ketenagakerjaan telah memutuskan dan menetapkan Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Berupa Pembayaran Upah Lembur Pekerja/ Buruh Perusahaan PT. Indah Logistik Periode Tahun 2017-2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Ulang dari PT. Indah Logistik Nomor : 001/IL.MKS/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal keberatan atas Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur dan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam huruf a diktum menimbang bukti surat T-7 (in casu objek sengketa), Tergugat berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI menguatkan perhitungan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/543/Disnakertrans tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

- ayat (1) : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
  - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- ay : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi at (2) waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- ay : Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud at (3) dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri

Menimbang, bahwa Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, mengatur bahwa :

- Ay : Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis at 1 dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan
- Ay : Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana at 2 dimaksud ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang di

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas fakta di atas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat senyatanya adalah keberatan untuk melakukan pembayaran hak-hak pekerja/buruh Penggugat yaitu berupa upah lembur 16 orang eks Karyawan yang didasarkan pada Keterangan dari Abdillah (Eks Karyawan) dan Rekap Absensi an. Haeruddin dkk, sementara setiap melakukan pekerjaan lembur harus ada Surat Perintah Lembur (SPL) dari atasan ( Pengusaha ) dan persetujuan tertulis dari pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang telah menetapkan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018 adalah menyangkut perselisihan mengenai besaran dan tata cara pembayaran upah, di mana upah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan secara eksplisit bahwa perselisihan hak merupakan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dinyatakan kembali bahwa perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu alinea ke-13 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga menyatakan bahwa dengan dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud di atas, undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

- a. perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- b. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mencakup pula perselisihan hak menurut Pasal 136 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa

*Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas setiap perselisihan hubungan industrial pada akhirnya penyelesaiannya bermuara dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 55 serta Pasal 56 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun gugatan Penggugat diajukan dengan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah atau batal perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa upah lembur yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena pokok permasalahan menyangkut perselisihan hak antara Penggugat dengan Sdr. Haerudin, Dkk (16 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Indah Logistik Cabang Makassar Periode Tahun 2017-Tahun 2018 terkait upah yang berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 2 huruf a dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak sebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, maka menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/G/2018/PTUN-JKT tanggal 1 November 2018 dalam perkara antara PT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan terhadap penetapan pengawas ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterima karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa pokok sengketa *a quo* menyangkut perselisihan mengenai upah yang merupakan perselisihan hak yang menjadi bagian perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* mendasarkan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.



pada putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dengan objek sengketa penetapan pengawas ketenagakerjaan sepanjang pokok gugatan menyangkut perselisihan hak yang merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, karena itu bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial sehingga sesuai dengan asas bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialist derogate lege generali*), maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum ketenagakerjaan/hubungan industrial tidak dapat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## ----- **MENGADILI** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.898.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, dan **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SRIWIDATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. HARI HARTOMO S.N., S.H., M.H.**

**DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**

ttd

**I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SRIWIDATI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 125.000,-

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan .... Rp. 2.717.000,-
4. Meterai Putusan .... Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan ... Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan ..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 2.898.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor : 115/G/2020/PTUN-JKT.